



GALANG MASUKAN KELOMPOK PEMERHATI

Pemkot Perkuat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan memperkuat kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang sudah diterapkan sejauh ini. Salah satunya berkaitan dengan keterlibatan masyarakat sebagai agen perubahan untuk meminimalisir kebiasaan merokok di tempat umum.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, menjelaskan pihaknya selama ini telah bekerja sama dengan beberapa kelompok pemerhati seperti Muhammadiyah Steps maupun The Union. "Sekarang kami sedang menggalang berbagai masukan melalui forum ini. Hasilnya akan kami sampaikan untuk penguatan KTR," tandasnya di sela Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Phoenix, Rabu (29/12).

Penerapan KTR di Kota Yogya di payungi Perda 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam perda tersebut disebutkan ada tujuh kawasan tanpa rokok. Masing-masing ialah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan.

Di samping itu, terdapat sanksi berupa denda Rp 7,5 juta terhadap pelanggaran perda tersebut. Kendati demikian, sejauh ini Pemkot belum pernah memberikan sanksi denda melainkan lebih mengedepankan upaya persuasif. Hal ini agar bangkit kesadaran di masyarakat bisa

lebih baik.

Sementara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku butuh kebersamaan untuk mengembangkan agar kawasan tanpa rokok bisa semakin baik. Terutama dalam hal pelaksanaan dan pengelolannya.

"Saat ini sedang kita integrasikan agar progres dari pelaksanaannya mampu dirasakan oleh masyarakat. Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar yakni bagaimana kita bisa hidup sehat," jelasnya.

Sejauh ini pun telah terdapat 231 RW yang mendeklarasikan sebagai kawasan tanpa rokok. Beberapa waktu lalu pelaksanaannya telah dilakukan evaluasi. Harapannya ada sentuhan kebijakan di wilayah yang sudah menerapkan KTR sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang bisa saling mengingatkan. Ter-

utama menjadi agen perubahan agar tidak lagi merokok di tempat-tempat yang telah dilarang. Keterlibatan masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menekan jumlah perokok dari usia pelajar.

Heroe menandakan, salah satu tempat publik yang sudah ditetapkan sebagai KTR ialah Malioboro. Sampai saat ini pun sejumlah pelanggaran masih ditemukan oleh petugas Jogoboro, baik pengunjung yang masih merokok sembarangan maupun pengasong rokok yang menawarkan produk ke pengunjung. Pelanggaran masih kerap terjadi lantaran pengunjung di Malioboro setiap harinya berbeda-beda serta belum mengetahui kebijakan KTR di kawasan tersebut.

"Di Malioboro sudah ada empat titik yang disediakan untuk merokok. Tapi karena tipologi pengunjung yang selalu

berbeda maka sosialisasi harus terus menerus dilakukan. Tapi setidaknya jumlah puting rokok yang ditemukan sudah jauh berkurang dibanding sebelum Malioboro ditetapkan sebagai KTR," urainya.

Penguatan kebijakan KTR juga akan dilakukan melalui pembatasan iklan luar ruang yang berkaitan dengan rokok. Saat ini pun balho di jalan protokol sudah dibatasi untuk iklan rokok. Selanjutnya displai terkait rokok juga akan diminta supaya disamarkan. Hanya, kebijakan lebih mengikat mengenai iklan produk rokok akan dibahas secara lebih serius melalui penyusunan peraturan daerah terkait reklame. Targetnya tahun 2022 mendatang sudah berhasil terbentuk aturan yang lebih tegas lantaran terdapat konsekuensi hukum bagi yang melanggar. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005